



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 431.1 / 2 1 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL
KABUPATEN BREBES MASA BHAKTI
TAHUN 2023 – 2027

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi, perlu membentuk Lembaga Komunikasi Sosial Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial di Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional;
- c. bahwa dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu dilakukan Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Brebes Masa Bhakti Tahun 2023–2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Brebes Masa Bhakti Tahun 2023–2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Brebes Masa Bhakti Tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Meningkatkan peran serta media tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
 - b. Memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas media tradisional; dan
 - c. Menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas media tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Fungsi Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Sebagai wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas Media Tradisional;


- b. Sebagai wahana pendidikan, pelatihan, pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
- c. Sebagai wahana penelitian Media Tradisional; dan
- d. Sebagai wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 431.1/632 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Brebes Masa Bhakti Tahun 2022-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 JUN 2023
Pj.BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR / 213 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN
 PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
 MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN
 BREBES MASA BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL
 KABUPATEN BREBES MASA BHAKTI 2023 - 2027

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kepengurusan
1.	URIP SIHABUDIN, SH., MH	Bupati Brebes	Pelindung
2.	Ir. DJOKO GUNAWAN, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Pelindung
3.	Drs. TATAG KOES A., M.Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes	Pengarah
4.	ROFIQ QOIDUL ADZAM, SH	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes	Pengarah
5.	DIAN KURNIANTO, S.Sos	Kabid Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes	Ketua
6.	WIJANARTO, S.Pd., M.Hum	Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes	Wakil Ketua
7.	RYA RIZQI A., S.ST.Par, M.H	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes	Sekretaris
8.	WASKILAH	Staf Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes	Bendahara
9.	ZAKI SAFRUDIN, S.Pd	Pelaku Seni	Bidang Organisasi
10.	KUNTORO, SIP	Pelaku Seni	Anggota
11.	SATRIYA PARAMUNDITA, SH	Pelaku Seni	Anggota
12.	ROFI AL JUHAENI, S.Pd	Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Brebes	Bidang Pertunjukan Rakyat
13.	BUDI LUKITO, S.Pd	Dewan Kesenian Brebes	Anggota

14.	WASDIUN, S.Ikom	Sub Koordinator Humas dan Komunkasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes	Bidang Humas dan Kerjasama
15.	BAYU SETIAWAN, ST	Wartawan Suara Merdeka	Anggota
16.	DEDI FRANS INDRAWAN	Staf Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes	Anggota
17.	YUNAR RAHMAWAN	Manajer Radio Singosari FM Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN